

- Salinan -

Sts.802/8/67-15

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 103 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No. 135/Dir.Djen/PT/K tertanggal 6 Juni 1967.
b. Surat Menteri Utama Kesedjahteraan Rakjat No. 248/D.5/Kesra/VI/1967 tanggal 28 Juni 1967.
- Menimbang : a. bahwa nama "Dwikora" diberikan kepada Universitas Negeri di Pontianak semasa konfrontasi dengan Malaysia ;
b. bahwa masa konfrontasi tersebut sudah berakhir, oleh karenanya pemakaian nama tersebut sudah tidak sesuai lagi maka perlu mengganti nama "Dwikora" dengan nama lain ;

Memperhatikan: Keputusan rapat senat Universitas Negeri di Pontianak yang telah semufakat untuk mengganti nama "Dwikora" dengan nama "Tandjungpura".

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 278 tahun 1965 tanggal 24 September 1965;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan penggantian nama "Universitas Dwikora" dengan "Universitas Tandjungpura".
KEDUA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri Utama,
2. Para Menyeri,
3. Sekretaris Presidium Kabinet,
4. Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Lembaga Administrasi Negara,
6. Biro Pusat Statistik,
7. Para Dektor Universitas/Institut Negeri.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 12 Juli 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
Djenderal T.N.I.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAL PRÉSIDIUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

Ali Affandi
ALI AFFANDI
Let.Kol.Inf.Nrp. 10877.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN